

**BAB III**  
**AKIBAD PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN SANKSI**  
**HUKUMAN BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Akibat Penyalahgunaan Narkotika**

Bahaya mengonsumsi minuman keras dan mengonsumsi obat-obat terlarang disamping merusak akal juga melemahkan kondisi fisik manusia. Oleh karena itu, akhirnya-akhirnya ini kampanye anti narkoba diseluruh tanah air khususnya di kota-kota besar digerakkan oleh pihak pemerintah. Antara dampak negatif yang disebabkan akibat pengguna obat-obat terlarang adalah dari segi ekonomi. Seperti diketahui para pecandu miras dan narkoba membuat pemakainya kecanduan. Untuk memenuhi kebutuhan, yakni mengonsumsinya diperlukan uang yang banyak mengingat harga barang yang sangat mahal untuk setiap butir. Disamping dari segi ekonomi bahaya lain yang dirasakan langsung atau tidak langsung, yaitu para pemakainya kerap kali melakukan tindak pelanggaran kriminal sebelum melakukan perbuatan tercela, yaitu menelan (mengonsumsi) obat-obat terlarang terlebih dahulu, termasuk pula pelecehan seksual dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan tercela tersebut.<sup>1</sup>

Pada umumnya, suasana hati yang ditimbulkan oleh pengguna narkotika adalah sebagai berikut :

1. Pelupa, pikiran kabur, acuh tak acuh dan tertekan.
2. Rasa gelisah, gugup, curiga, merasa dikejar-kejar, dan mudah tersinggung.
3. Apatitis, putus asa, pendiam, bin<sup>o</sup>mo dan menyendiri.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-4, h. 117

4. Sinis, pesimis dan muram.<sup>2</sup>

Dampak negatif dari *khamar* adalah :

1. Dampak sosial dalam bentuk kemarahan, kekerasan, perkelahian dan permusuhan dikalangan umat.
2. dampak terhadap agama dalam bentuk menghalangi umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.<sup>3</sup>

Semua yang diharamkan lalu dikerjakan dikenai hukuman. Ada beberapa hukuman penyelewengan terhadap perintah Alloh yang timbul pada saat melakukan perbuatan haram (minum *khamar*) antara lain:

1. Orang yang minum *khamar* pertama-tama akan timbul gangguan kesadaran dan akal. Orang yang menetik setelah meneguk satu gelas wiska akan melakukan banyak kesalahan. Orang mabuk memperlihatkan sikap bimbang dalam setiap langkahnya. Hukuman apakah yang lebih besar dari hukuman yang menjatuhkan manusia dalam tingkat orang gila.
2. Peminum *khamar* kehilangan kehendak dan kemampuan kontrol diri sehingga kata-katanya yang simpan siur semakin banyak. Semakin banyak seseorang terjerumus ke dalam minuman keras, maka semakin tampak pula fonomena ini. Bahkan yang paling fatal, seseorang akan memburuk keadaanya secara psikologi setiap hari.
3. Tiga belas persen kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh *khamar*. Banyak skandal dan penghianatan yang disebabkan *khamar*, hukuman fitriah ini tidak hanya menimpa pelaku saja, tapi juga menimpa masyarakat yang membiarkan praktik minum *khamar*.
4. *Khamar* sangat mempengaruhi fitrah manusia yang dapat menular pada keturunan. Ditemukan bahwa anak-anak para pemabuk tumbuh dengan fisik tidak sehat, postur

<sup>2</sup> Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja*, (Bandung: Erisco, 1987), cet. ke-1, h.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), cet. ke-1, h. 291

tubuh lemah, kecerdasan kurang dan memiliki kecenderungan serta dorongan melakukan kejahatan dan keburukan.

5. Banyak penyakit yang disebabkan oleh *khamar*, *khamar* dan orang yang meminum memiliki peran dalam ledakan urat saraf di otak, tekanan tinggi, kurang nafsu makan, penyakit usus, penyakit lever, dan kekebalan tubuh yang melemah serta banyak penyakit lain.
6. Antara hukuman fitra kejahatan minuman *khamar* adalah membuang-buang waktu, mematikan kreativitas, memancing nafsu amarah, merusak rumah tangga, mematikan hati, menghilangkan sensitivitas dan banyak lagi hal lain.<sup>4</sup>

Pemakaian narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkoba, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah ketergantungan fisik mental. Seseorang bisa disebut ketergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang benar untuk menggunakan narkoba, karena terpicat oleh kenikmatannya. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan peragai dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkoba tersebut, karena apabila tidak memakai narkoba akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kejahatan-kejahatan untuk memperoleh uang gunanya membeli narkoba. Ketergantungan fisik mental lambat laun dapat menimbulkan gangguan kesehatan.<sup>5</sup>

Narkotika sebelum mengakibatkan ketergantungan fisik dan mental bagi pemakainya dapat mengakibatkan ketangihan merupakan keinginan psikologis untuk mengulangi penggunaan narkotika secara periodik atau terus menerus yang disebabkan oleh alasan emosial.

---

<sup>4</sup> Sid Hawwa, *al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-1, h. 745-746

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 12

Daya tarik narkoba terletak pada kesanggupannya untuk menciptakan perasaan nyaman karena dapat menghilangkan rasa takut, ketegangan, dan kegugupan secara semua. Pada penyalahgunaan pada umumnya timbul rasa santai dan gembira. Dalam keadaan *haigh* yakni perasaan gembira sekali ditemukannya suatu perasaan diluar kenyataan, seperti mimpi. Apa bila daya kerja narkoba mulai habis. Perasaan *haigh* hilang dan timbul bermacam gejala seperti menguap, berkeringat, hidung dan mata basah, muntah-muntah, otot sakit, perut sakit dan mual kemudian muncul halusinasi dan khayalan. Khayalan mulai berkembang dan dalam hal ini biasanya timbul bayangan yang sangat menakutkan, keinginan dan kebutuhan akan narkoba pada seseorang untuk memenuhi ketergantungan fisik dan mental, bertambah dengan cepat. si pemakai selalu mengharapkan narkoba. Dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak, sedangkan daya tahan tubuh semakin lama semakin berkurang, sehingga menimbulkan bahaya, penggunaan narkoba yang terlalu banyak dapat menyebabkan kematian.<sup>6</sup>

## **B. Sanksi Hukuman Bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pengertian hukuman (*had*) adalah larangan untuk mengerjakan perbuatan yang diharamkan Allah dengan cara dipukul atau dibunuh (pelakunya). *Hududullah* artinya larangan-larangan Allah yang diperintahkan agar dijauhi dan dilarang untuk didekati.<sup>7</sup>

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau butuh dan selain untuk campuran bumbu masak dalam jumlah yang sedikit saja, seperti sedikit buah lada untuk campuran bumbu masak dan pelezat masakan untuk merangsang selera. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>7</sup> Abu Bakr Jabar al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), cet. ke-5, h. 841

obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan *nash-nash* al-Quran dan hadits yang bersifat *qath'i* (pasti).<sup>8</sup>

Karena perintah-perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'*, maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang berakal dan dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artinya panggilan (*khitab*), dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, dengan begitu tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.<sup>9</sup>

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (*khitab*), tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila dan kanak-kanak yang belum *tamyiz*, maka keduanya dipersamakan dengan hewan dan benda mati.

Oleh karena itu, sukar diberi pembebanan (*taklif*), karena untuk memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan pengertian terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertian terhadap perinciannya.<sup>10</sup>

Dari statemen di atas, setiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi adalah :

1. Ada *nash* yang melarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumannya. Ini kami namakan dalam istilah Undang-Undang dengan *rukn Sya'i* (unsur formal) untuk *jarimah*.
2. Adanya perbuatan yang berbentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami namakan dengan *rukn madi* (unsur materil) untuk *jarimah*.

---

<sup>8</sup> Wahab al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007), cet. ke-10, h. 454

<sup>9</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-1, h. 15

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 16

3. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaf* (cakap hukum), yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban, ini kami namakan dengan *rukn 'adabi* (unsur moral).<sup>11</sup>

Ulama berbeda pendapat (*ikhhtilaf*) dalam menentukan sanksi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Sanksi hukumannya adalah *had* , seperti halnya saksi peminum *khamar*.

Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut :

ان الحشيشة حرام متناولها كما يحد شارب الخمر

Artinya: “*Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr*”.<sup>12</sup>

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azt Husni, sebagai berikut:

يحد متناول المخدرات كما يحد شارب الخمر

Artinya: “*Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotika sebagai dijatuhkan had bagi peminum khamar*”.

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikakan sanksi narkoba dengan sanksi *khamar*, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.<sup>13</sup>

Nabi Muhammad telah memukul secara sama terhadap orang yang meminum segala apa yang dapat merusak akal dan memabukkan tanpa diskriminasi, tidak peduli apakah ia makanan atau minuman selama zat *khamar* itu terdapat padanya. Maka segala macam *khamar* yang diminum atau yang dimakan, tumbuhan-tumbuhan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 16

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 126-127

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 127

yang dimakan atau pun diminum, semua itu haram hukumnya. Hanya orang-orang dulu itu tidak menyebut secara khusus kepada sesuatu nama benda karena persoalan tentang narkoba itu baru muncul pada akhir tahun enam ratus setelah Rasulullah Saw. wafat, dan semua sebenarnya tercakup pada al-Quran dan sunnah.<sup>14</sup>

Syarat Pelaku yang dikenakan *had khamar* adalah: orang yang terkena *had khamar* disyaratkan muslim, berakal, *balig*, meminum *khamar* dengan sukarela, mengetahui keharamannya, dan dalam keadaan sehat. *had khamar* tidak gugur dari orang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda hingga sembuh. Jika ia telah sembuh, maka *had khamar* dilaksanakan terhadapnya.<sup>15</sup>

## 2. Sanksi hukumannya adalah *tak'zir*

*Tak'zir* adalah secara bahasa bermakna *al-man'u* artinya pencengahan, menurut istilah bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan) adapun *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*.<sup>16</sup>

Dan adapun macam-macam sanksi *taksir*<sup>17</sup> adalah :

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
  - a. Hukuman mati
  - b. Jilid
2. Sanksi *ta'zir* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
  - a. Hukuman penjara (*al-habsu*)
  - b. Hukuman buang
3. Sanksi *ta'sir* berupa harta

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 128

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 132

<sup>16</sup> Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 20009), cet. ke-1, h. 54.

<sup>17</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000), cet. ke-3, h.192

- a. Menghancurkannya
  - b. Mengubahnya
  - c. Memilikinya
4. Sanksi-sanksi yang lainnya
- a. Peringatan keras dan di hadirkan di hadapan sidang
  - b. Dicela
  - c. Dikucilkan
  - d. Dipecat dari jabatannya
  - e. Diumumkan kesalahannya.<sup>18</sup>

Karena mereka berargumentasi sebagai berikut :

1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw.
2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamar*
3. Narkoba bukan diminum sama halnya dengan *khamar*
4. Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.<sup>19</sup>

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* . yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap penjual, pengedar, penyeludup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 215

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 129

2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas keamanan sipil dan meliter yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar agar tidak disalahgunakan.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usah-usaha preventif dengan membuat Undang-Undang menenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: menurut *kaedah syara'* seluruh barang haram yang dapat mengganggu jiwa seperti arak, zina, dan lainnya dikenakan hukuman *had*.<sup>21</sup> Kalau Khalifah Umar berdasarkan *ijma'* sahabat pernah menjatuhkan sanksi kepada peminum *khamar* 80 kali cambuk, padahal berdasarkan praktik Rasulullah Saw., sanksi tersebut 40 kali cambukan, bahkan hal ini 80 (delapan puluh) kali cambukan merupakan pendapat mayoritas imam mazhab (*mazhab al-'Arba'an*), kecuali syafi'iah yang kemudian ia pun ia menyetujui pendapat tersebut, dengan pendapat bahwa sanksi 40 kali cambukan merupakan *had* 40 kali cambukan lagi merupakan *ta'zir*. Bahkan Umar pun pernah menjatuhkan sanksi kepada peminum *khamar* dengan digunduli rambutnya, mengasingkannya, mendefortasinya dan memecat pejabatnya ketika menjadi Khalilifah.<sup>22</sup>

Adapun sebab terjadi perbedaan dalam penetapan hukum ini adalah karena nas yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamar* ini tidak ada. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 130-131

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), cet. ke-1, h. 102

<sup>22</sup> Mardani, *op. cit.*, h. 168

hukuman *had* bagi peminum *khamar*, sebagai mana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-Qur'an mengharamkan *khamar*, yang kemudian diperkuat hadis Nabi namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang minuman *khamar* dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh pukulan. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak minum *khamar*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan hukumannya. bahwa hukuman *had* paling ringan (rendah) adalah 80 (delapan puluh) kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.<sup>23</sup>

### C. Unsur-unsur Jarimah Khomar

Unsur-unsur *jarimah khamar* ada dua macam, yaitu:

1. *asy-Syurba* (meminum)
2. Niat yang melawan hukum.<sup>24</sup>

Sesuai dengan pengertian *as-Syurba* (meminum) sebagai mana dikemukakan, Imam Malik, Imam Syfi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*al-Syurba*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah diminum itu dibuat dari perasaan buah anggur, gandum, kurma, tebu, bahan-bahan yang lain. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-2, h. 77

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.74

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 74-75

Unsur kedua ada niat yang melawan hukum unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum-minuman keras (*khamar*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamar* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum-minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *hadd*, karena tidak ada unsur melawan hukum.<sup>26</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa, Imam mazhab yaitu Imam syafi'iah dan Umar Pernah memberikan sanksi bagi pelaku peminum *khmar* baik sedikit maupun banyak dan baik ia mabuk maupun tidak. Jadi dengan minum itu sendiri sudah merupakan pidana, disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumnya *ta'zir*.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas bahwa penyalahgunaan bahan-bahan narkotika tersebut hukumnya haram. Haramnya narkotika ini telah disepakati oleh ahli-ahli *fiqh* dan dikenal dengan nama *al-Khobais* (yang buruk, jelek) beberapa pendapat para ulama mengenai narkotika (*khomar*), di antaranya adalah :

1. Syeikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berkata, ganja (*hasyisyi*) statusnya najis dan hukumnya haram baik yang merasakan itu mabuk atau tidak.<sup>27</sup>
2. Umar bin Khathathab mengatakan, *khomar* adalah sesuatu yang menjadikan akal seseorang tertutup.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP serta hakim harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberatkan atau yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Pertanggung jawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 76

<sup>27</sup> Yusuf Qordawi, *op. cit.*, h. 101.

<sup>28</sup> Saleh al-Hauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), cet. ke-1, h. 841

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri,
3. Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat akibat pula pertanggung jawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggung jawaban pidana.<sup>29</sup>

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanya manusia yaitu manusia yang berakal fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri, kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggung jawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa di katakan bahwa pengetahuannya dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi kanak-kanak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>30</sup>

Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi kanak-kanak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>31</sup>

Hal-hal yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana adalah :

1. Tidak tahu
2. Lupa
3. Keliru
4. Rela dianiaya
5. Bunuh diri
6. Perang tanding.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Hanifi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,( Jakarta: Bulan Bintang, 2 1976), cet. ke-1, h. 173.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 174

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 174

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 202